



PUTUSAN

Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Lampung 08 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada ERWIN MARTIN, yang beralamat di ERWIN MARTIN SH & Partner Komplek Kejagung R.I, Jalan Telaga Bodas Raya Blok C 51 Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1893/adv/ix/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir pasuruan 30 September 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 16 Juli 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2001 PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT di Hadapan Pegawai Petugas Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara Lampung timur, dengan nomor buku nikah: 383 /89/V/2001 ;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal Lampung Timur lalu pindah ke Kota Bekasi Harapan Jaya Bekasi ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami-istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang ber-Nama :
 - XXX,(laki) lahir Bekasi,17-06-2002
 - XXX,(Laki)lahir di Bekasi 21-04-2009 .
 - XXX, (Perempuan)Lahir di Bekasi, 12-12-2012.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada awal tahun 2020 , PENGUGAT dan TERGUGAT mulai sering bertengkar yang di sebabkan oleh :
 - 4.1. *Tergugat menghamburkan uang untuk pengurusan uang berasil atau uang uka-uka sehingga berakibat ekonomi keluarga menjadi terganggu ;*
 - 4.2. *Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah Tergugat karena akibat ulah Tergugat ini Penggugat menjadi tidak tenang, Tergugat menjadi korban penipuan Temen nya ;*
 - 4.3. *Tergugat juga tidak bertanggung jawab lagi dengan uang SPP anak dan kuliah anak-anaknya ;*
 - 4.4. *Bahkan TERGUGAT juga tidak segan-segan menjual dan menggadaikan mobil yang ada , barang berharga di rumah habis tergadaikan dan dijual untuk pengurusan Uang uka-uka tersebut ;*
 - 4.5. *Tergugat dan Penggugat semakin sering bertengkar , sejak kejadian ini antara PENGUGAT hidupnya menjadi was-was dan stress menghadapi situasi ini ;*

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks



4.6. *Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 1 tahun ;*

- Akibatnya ialah TERGUGAT, PENGUGAT dan anak-anak Menjadi Malu, stress, terkena mental ,sehingga PENGUGAT pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk bercerai dengan TERGUGAT ;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Awal januari 2024, karena *Penggugat sudah tidak kuat menghadapi Tergugat* , dimana sejak saat itu PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT ,dan sudah tidak serumah kurang lebih selama 6 bulan lebih ;

6. Bahwa dari keluarga PENGUGAT secara sepihak telah melakukan upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan Rumah Tangga nya lagi ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT merasakan rumah tangganya dengan TERGUGAT sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah Perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kiranya ibu Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Yang Mulia Majelis Hakim dapat memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan *Amar* sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Cerai gugat PENGUGAT .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari TERGUGAT (XXX) terhadap diri PENGUGAT (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks



Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2020, disebabkan Tergugat menghamburkan uang untuk pengurusan uang Berasil atau uang uka-uka sehingga berakibat ekonomi keluarga menjadi terganggu dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 1 tahun, puncaknya terjadi pada Januari 2024 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama XXX dikeluarkan oleh Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 383 /89/V/2001 tertanggal 19 Mei 2001 atas nama XXX dengan XXX di dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di tinggal bersama di Perumahan Harapan Kita cluster PESONA ANGGREK Harapan jaya F.4 No.12.A RT 005 RW 024, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2020, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat menghamburkan uang untuk pengurusan uang Berasil atau uang uka-uka sehingga berakibat ekonomi keluarga menjadi terganggu dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 1 tahun, akhirnya berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di tinggal bersama di Perumahan Harapan Kita cluster PESONA ANGGREK Harapan jaya F.4 No.12.A RT 005 RW 024, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menghamburkan uang untuk pengurusan uang Berasil atau uang uka-uka sehingga berakibat ekonomi keluarga menjadi terganggu dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 1 tahun, akhirnya pisah rumah sejak Januari 2024 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gigatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks



tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2020, disebabkan Tergugat menghamburkan uang untuk pengurusan uang Berasil atau uang uka-uka sehingga berakibat ekonomi keluarga menjadi terganggu dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 1 tahun, puncaknya terjadi pada Januari 2024 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020, disebabkan Tergugat menghamburkan uang untuk pengurusan uang Berasil atau uang uka-uka sehingga berakibat ekonomi keluarga menjadi terganggu dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 1 tahun, telah didamaikan tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks



berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat menghamburkan uang untuk pengurusan uang Berasil atau uang uka-uka sehingga berakibat ekonomi keluarga menjadi terganggu dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin hampir 1 tahun, dan telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Panitera Pengganti,

Drs. Rahmat

Suprianto, S.E.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	56.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		